

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BAZNAS  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MUSTAHIK  
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Islam (M.H)**



**Oleh:**  
**IRSAN SIDIK**  
**NIM : 16802009**

**PROGRAM PASCASARJANA  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
2018**

## ABSTARK

Badan Amil Zakat Nasional (BAZAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999, maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi BAZDA Kabupaten Rejang Lebong, adapun tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui bentuk bentuk pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS terhadap mustahik di Kabupaten Rejang Lebong. (2) Untuk menemukan kendala yang ditemui oleh Baznas Rejang Lebong dalam pemberdayaan zakat produktif di Kabupaten Rejang Lebong. (3) Untuk mengetahui sejauh mana implemtasi pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS terhadap mustahiq di Kabupaten Rejang Lebong.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif, kualitatif, teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisa data : menggunakan teori Mels dan Habermant yaitu reduksi dan penyajian data dan kesimpulan.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan : *pertama* membatu para mustahik di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan visi dan misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. *Kedua* : Distribusi dana non zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong di programkan kepada Pendistribusian zakat produktif yang diberikan kepada asnaf miskin yang masih berpeluang untuk dibina dan diberdayakan dengan kegiatan yang produktif. *Ketiga* :Kendala-kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

**Kata kunci; *Pemberdayaan zakat produktif, Baznas, Mustahik Zakat***

**DAFTAR ISI**

	<b>HALAMAN</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM HASIL UJIAN TESIS</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	9
C. Pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfa'at Penelitian .....	10
F. Landasan Teori .....	11
G. Tinjauan Kepustakaan .....	17
H. Metode Penelitian .....	27
<b>BAB II KONSEP PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MUSTAHIK</b>	
A. Zakat .....	31
B. Zakat Produktif .....	47
C. Peraturan Pemberdayaan Zakat di Indonesia .....	57
D. Implikasi Zakat pada Mustahik .....	69
<b>BAB III PROPIL BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG</b>	
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong .....	71
B. Program Kerja BAZNAS Rejang Lebong .....	78
C. Tupoksi BAZNAS menurut UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011..	84

**BAB IV PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BAZNAS DAN IMPLIKASINYA BAGI MUSTAHIK DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

A. Pemberdayaan Zakat Produktif oleh BAZNAS Rejang Lebong ..	93
B. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Zakat Froduktif .....	101
C. Implikasi Zakat Produktif pada Mustahik Rejang Lebong .....	110
D. Kendala BAZNAS Rejang Lebong dalam Pemberdayaan Zakat Produktif .....	117

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	128
B. Saran .....	131

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap Muslim wajib memberikan sedekah rezeki yang Allah berikan. Kewajiban ini tertulis dalam Al-Quran. Pada awalnya, Al-Qur'an hanya mengatakan untuk memberikan sedekah (memberi luar, tidak wajib). Namun, di hari kemudian, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat dengan menetapkan pajak progresif bagi orang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa di masa depan ada regulasi amal, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.

Pada saat khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok orang tertentu. Kelompok ini miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang-orang yang tenggelam dalam utang dan tidak mampu membayar. Syariah diatur dengan rincian lebih lanjut tentang amal dan bagaimana harus dibayar zakat.

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam. Perlu diingat bahwa zakat itu mempunyai dua fungsi.<sup>1</sup> Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

Pada umumnya zakat yang diberikan kepada mereka bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kurang membantu mereka untuk jangka panjang. Karena uang atau kebutuhan sehari-hari yang diberikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Banyak sekali pendapat bahwa zakat yang dikeluarkan kepada orang golongan ini dapat bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mereka.

---

<sup>1</sup> Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, 1001 *Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h. 2.

Mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia ini antara lain adalah<sup>2</sup> :

1. keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
2. Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia.
3. Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang.

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Adanya muzakki
- b. Adanya mustahik
- c. Adanya harta yang mencapai nishab
- d. Adanya amil<sup>3</sup>

Oleh karena itu untuk memberikan zakat yang bersifat konsumtif harus melalui syarat yang mana mampu melakukan pembinaan dan pendampingan pada mustahiq agar usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya, agar semakin meningkat keimanan dan keislamannya.

Hafidhuddin (2005) menjelaskan bahwa para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang

---

<sup>2</sup>Jurnal Ekonomi Islam Mohammad Daud Ali (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, cet. 1. (Jakarta: UI Press), hlm. 52-53.

<sup>3</sup> Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, Zakat kajian Berbagai Madzhab, Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005, hlm. 111

memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki ketrampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu<sup>4</sup>

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.<sup>5</sup>

Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain. Hal ini sejalan dengan hikmah diwajibkannya zakat sebagai umat islam yang mampu, yang antara lain adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Untuk membersihkan/menyucikan jiwa si *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dari sifat-sifat tercela seperti kikir, sangat mementingkan diri sendiri (individualisme) dan sebagainya.
2. Untuk membersihkan harta bendanya dari kemungkinan bercampur dengan harta benda yang tidak 100% halal. Misalnya 'syubhat' atau diperoleh

kurang wajar. Misalnya seorang dosen menerima honorarium mengajar untuk 12 bulan, sebenarnya hanya mengajar 6 bulan.

3. Untuk mencegah berputarnya harta kekayaan berada di tangan orang kaya saja, demi mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
4. Untuk memenuhi kepentingan umum, seperti jembatan dan untuk kepentingan agama seperti masjid atau musholla dan sebagainya.
5. Untuk meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan manusia.

Menurut Dawam Raharjo dkk. dalam bukunya "Islam dan Kemiskinan" mengatakan: "Dalam gagasan strategi yang baru, yang disebut *Basic Strategy* timbul gagasan untuk melakukan sesuatu yang disebut "pengalihan konsumtif" (*transfer of consumption*), "pengalihan pendapatan" (*transfer of income*), "pengalihan kekayaan" (*transfer of wealth*), "pengalihan investasi" (*transfer of invest*) ataupun "pembagian kembali kekuasaan" (*redistribution of powers*). Maksudnya adalah bahwa hendaknya program-program pembangunan itu ditujukan dan dapat diambil manfaatnya secara langsung oleh golongan yang paling miskin dan paling lemah.

Sulaiman Rasyid menukil pendapat Imam Nawawi bahwa ia berkata dalam Kitab *Al-Majmu'*: "Masalah kedua adalah dalam menentukan bagian zakat untuk orang fakir dan miskin. Sahabat-sahabat kami orang-orang Irak dan Khurasan telah berkata: Apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaklah dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak. Ini berarti ia mesti menerima sejumlah barang atau uang tunai yang dapat memenuhi semua kebutuhannya".<sup>7</sup>

Untuk melepaskan mereka dari kemiskinan dan ketergantungan mereka dengan bantuan orang lain. Untuk itu perlunya penggunaan zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif. Sebenarnya berdasarkan pengamatan dan bacaan kepustakaan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemanfaatan zakat ada empat kategori. Selain zakat produktif tradisional dan kreatif, ada juga zakat konsumtif tradisional dan kreatif. Akan tetapi zakat konsumtif tradisional sifatnya dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

<sup>7</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h.193.

<sup>4</sup> The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104

<sup>5</sup> DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014, Halaman 1-15 <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme> Sintha Dwi Wulansari., Achma Hendra Setiawan, SE., Msi

<sup>6</sup> Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 244.

Kategori kedua adalah zakat konsumtif kreatif. Maksudnya adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat sekolah, beasiswa dan lain-lain. Adapun zakat produktif tradisional dan kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.<sup>8</sup>

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq di Kabupaten Rejang Lebong, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq Rejang Lebong dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

Selanjutnya yaitu kategori terakhir, zakat produktif kreatif. Dalam bentuk ini dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Penggunaan kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan

---

<sup>8</sup> Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Press Insani, 2006), h. 244.

karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya, sebagai ibadah dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.<sup>9</sup>

Akan tetapi diisyaratkan bahwa yang memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq zakat dalam kegiatan usahanya.<sup>10</sup> Juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah zakat produktif. Khususnya di Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan pengamatan awal penulis pemberdayaan zakat produktif di Kabupaten Rejang Lebong belum terlihat efektifitasnya. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah masih sedikit jumlah dana zakat yang terkumpul sehingga belum merata penyaluran dana zakat produktif tersebut. Terlebih lagi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat produktif yang mereka terima. Maka dari itu penulis mengajukan proposal penelitian yang berjudul: **Pemberdayaan Zakat Produktif oleh BAZNAS dan implikasinya Bagi Mustahik Di Kabupaten Rejang Lebong.**

#### B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini lebih akurat dan untuk lebih mempermudah serta memperjelas pokok bahasan, maka peneliti batasi pada pemberdayaan zakat produktif dan implikasinya bagi mustahiq di Kabupaten Rejang Lebong.

#### C. Pertanyaan – pertanyaan dalam penelitian

1. Apa saja bentuk-bentuk pemberdayaan zakat produktif oleh Baznas dan implikasinya bagi mustahiq di Kabupaten Rejang Lebong ?
2. Apa implikasinya pemberdayaan zakat produktif oleh Baznas bagi mustahiq di Kabupaten Rejang Lebong ?
3. Kendala apa yang ditemui oleh Baznas Rejang Lebong dalam pemberdayaan zakat produktif di Kabupaten Rejang Lebong ?

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Bandung: Maarif - Al, 1982), h:193

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk bentuk pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS terhadap mustahik di Kabupaten Rejang Lebong
2. Untuk menemukan kendala yang ditemui oleh Baznas Rejang Lebong dalam pemberdayaan zakat produktif di Kabupaten Rejang Lebong.
3. Untuk mengetahui sejauh mana implentasi pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS terhadap mustahiq di Kabupaten Rejang Lebong.

#### E. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat member manfa'at baik dari segi teoretis maupun praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (*academic significance*) bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan mengenai pengaruh pemberdayaan zakat produktif bagi mustahiq di Kabuapten Rejang Lebong.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah sebagai bahan masukan di dalam membuat kebijakan dan perumusan aturan pembagian zakat produktif khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan manfaat praktis adalah sebagai bahan masukan di dalam membuat kebijakan dan perumusan aturan pembagian zakat produktif pada bidang Zakat Wakaf di Kantor Kementerian Agama Khususnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong dan menambah literatur perpustakaan Pascasarjana IAIN Curup dan pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam mentukan perda zakat.

#### F. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, atau berkembang.<sup>11</sup> Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>12</sup> Firman Allah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa maksud ayat diatas adalah ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, maka Nabi Muhammad SAW mengambil sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya (dan berdo'alah untuk mereka) (sesungguhnya doa kamu menjadi ketenangan jiwa) rahmat (bagi mereka) serta ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (dan Allah Maha mendengar lagi maha Mengetahui)<sup>13</sup>.

Maksud zakat membersihkan itu adalah membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Sedangkan maksud zakat menyucikan itu adalah menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta benda mereka.

<sup>11</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), h. 410.

<sup>12</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h.82.

<sup>13</sup>Sonhadji dan Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990), Jilid 1, h. 405.

Secara garis besar sasaran zakat itu ada dua bagian yaitu pertama ialah *ashnaf* yang terdiri dari mereka yang boleh menerima zakat untuk dirinya sendiri, yaitu *al-fuqara, al-masakin, al-amilin, dan al-muallaf qulubuhum*. Sedangkan bagian kedua ialah *ashnaf* yang terdiri dari orang-orang yang berhak menerima zakat bukan semata-mata kepentingan pribadi melainkan untuk kemaslahatan "acara" mereka, yaitu *ar-riqab, al-gharimin, sabilillah, dan ibnus sabil*.

Lebih jauh Imam az Zamakhsyari berpandangan bahwa perpindahan dari "li" pada empat *ashnaf* pertama kepada "fie" pada empat *ashnaf* kedua mengandung rahasia, yaitu untuk memberitahukan bahwa empat golongan kedua ini lebih layak untuk diprioritaskan daripada empat golongan pertama, sebab "fie" merupakan wadah untuk menampung, yang dengan itu Allah mengingatkan bahwa mereka lebih berhak atasnya dan menjadikannya sebagai tempat harapan untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin secara umum.<sup>14</sup>

Masalah sasaran zakat telah selesai kita bahas. Masih ada masalah yang mesti kita kaji, yaitu wajibkah amil mendistribusikan zakat atau *muzakki* menyerahkan zakat kepada semua *ashnaf* yang delapan, dan menyamaratakan persentase zakat yang dibagikan diantara mereka?

## 2. Pengertian Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif

Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain. Hal ini sejalan dengan hikmah diwajibkannya zakat sebagai umat islam yang mampu, yang antara lain adalah sebagai berikut:

Menurut Dawam Raharjo dkk. dalam bukunya "Islam dan Kemiskinan" mengatakan: "Dalam gagasan strategi yang baru, yang disebut Basic Strategy timbul gagasan untuk melakukan sesuatu yang disebut "pengalihan konsumtif" (*transfer of consumption*), "pengalihan pendapatan" (*transfer of income*), "pengalihan kekayaan" (*transfer of wealth*), "pengalihan investasi" (*transfer of*

*invest*) ataupun "pembagian kembali kekuasaan" (*redistribution of powers*).<sup>15</sup> Maksudnya adalah bahwa hendaknya program-program pembangunan itu ditujukan dan dapat diambil manfaatnya secara langsung oleh golongan yang paling miskin dan paling lemah.

Imam Nawawi berkata dalam Kitab *Al-Majmu'*: "Masalah kedua adalah dalam menentukan bagian zakat untuk orang fakir dan miskin. Sahabat-sahabat kami orang-orang Irak dan Khurasan telah berkata: Apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaklah dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak. Ini berarti ia mesti menerima sejumlah barang atau uang tunai yang dapat memenuhi semua kebutuhannya".

Untuk melepaskan mereka dari kemiskinan dan ketergantungan mereka dengan bantuan orang lain. Untuk itu perlunya penggunaan zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif. Sebenarnya berdasarkan pengamatan dan bacaan kepustakaan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemanfaatan zakat ada empat kategori. Selain zakat produktif tradisional dan kreatif, ada juga zakat konsumtif tradisional dan kreatif. Akan tetapi zakat konsumtif tradisional sifatnya dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

Kategori kedua adalah zakat konsumtif kreatif. Maksudnya adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat sekolah, beasiswa dan lain-lain. Adapun zakat produktif tradisional dan kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif.<sup>16</sup> Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

<sup>15</sup>H. Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat* (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan) (Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005), h. 9-11.

<sup>16</sup>Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3.

<sup>14</sup> K.H.M. Syukri Ghazali, (dkk), *Pedoman Zakat 9 Seri*(Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997), h.107-108.



Selanjutnya yaitu kategori terakhir, zakat produktif kreatif. Dalam bentuk ini dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Penggunaan kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya, sebagai ibadah dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.

Akan tetapi diisyaratkan bahwa yang memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq zakat dalam kegiatan usahanya. Juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya

*Bahtsul Masail Diniyah Maudhuiyyah* atau pembahasan masalah keagamaan penting dalam muktamar ke-28 Nahdlatul Ulama, memberikan arahan bahwa dua hal di atas diperbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq zakat. Namun ada persyaratan penting bahwa calon mustahiq itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang seandainya mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu.

Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut berupa sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
2. Pengelompokan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
3. Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.
4. Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan

---

<sup>17</sup>Amiruddin Inoed, *Op.cit.*, h. 25.

pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa untuk melepaskan dari kemiskinan dan ketergantungan, orang yang tidak mampu dengan bantuan orang lain, yaitu perlunya penggunaan zakat secara produktif untuk meningkatkan kehidupan mereka, dan agar mereka mampu mandiri dan mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dalam jangka panjang juga terlepas dari kemiskinan. Dan dalam melaksanakan zakat yang bersifat produktif perlu adanya kapasitas lebih dari pengelola zakat untuk mengimplementasikan konsep pemberdayaan ini, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun infaq yang dimilikinya.

#### G. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya mengenai zakat dilingkungan keperdataan Islam, penulis tidak menemukan bahwa penelitian ini pernah dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain penelitian yang diajukan dalam proposal ini adalah penelitian yang masih original. Adapun penelitian yang terkait adalah:

1. Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara, dengan Judul : *"Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal Usaha Pada Bazda Kota Jambi"* dengan hasil dapat disimpulkan bahwa zakat secara signifikan memengaruhi perubahan pendapatan dengan derajat kepercayaan 99%. Dapat dilihat bahwa jumlah zakat yang diterima, jumlah anggota keluarga, usia, dan pendidikan mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan pendapatan secara signifikan.<sup>18</sup>
2. Siti Halida Utami, dengan Judul : *"Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan"*, dengan hasil bahwa BAZNAS SU sebagai lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah juga memiliki peran pemberdayaan mustahiq dalam menjalankan

---

<sup>18</sup> Mutia, Agustina, and Anzu Elvia Zahara. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal Usaha pada Bazda Kota Jambi)." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24.1 (2009).

- tugasnya. Pemberdayaan mustahiq dilakukan dengan cara mendayagunakan dan mendistribusikan zakat dalam bentuk produktif, yaitu melalui program bantuan dana bergulir, dimana dana bergulir tersebut disalurkan ke mustahiq yang memiliki usaha, dalam bentuk pinjaman tanpa bunga.<sup>19</sup>
3. Yoghi Citra Pratama, dengan judul “*Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*” dengan hasil penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan (sustainable).<sup>20</sup>
  4. Amalia, Kasyful Mahalli, :”*Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan*” dengan hasil Potensi zakat yang ada pada BAZDASU Kota Medan berasal dari pemerintahan, swasta dan perbankan dan zakat yang dikelola di distribusikan dalam bentuk pendayagunaan zakat melalui skim produktif, bantuan pinjaman dan modal dengan metode Qadrul Hasan, pelatihan dan ketrampilan serta bantuan pada sentra ternak & pertanian.<sup>21</sup>
  5. Abdul Kholiq, “*Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang*”, dengan hasil penelitian Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.<sup>22</sup>
  6. Resti Ardhanareswari, “*Analisis Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat Yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*” dengan hasil penelitian adalah : Sumber dana zakat berperan penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan lembaga amil zakat. Dengan sumber dana zakat yang berhasil dihimpun, lembaga amil zakat dapat menggunakan dana tersebut untuk didistribusikan kepada masyarakat, baik pendayagunaan dana zakat yang bersifat konsumtif maupun dana zakat yang bersifat produktif.<sup>23</sup>
  7. Widi Nopiardo, “*Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar.*” Penelitian ini sebatas Skim zakat produktif di tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan dari tahun 2013. Padahal skim ini sangat berpotensi untuk mengubah status ekonomi mustahik ke kondisi yang lebih baik. Pengurus BAZNAS Tanah Datar agar selalu melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan cita-cita pengelolaan zakat yaitu kesejahteraan umat, yaitu dengan tetap memprioritaskan pengalokasian untuk skim zakat produktif.<sup>24</sup>
  8. Moh. Toriquddin, “*pengelolaan zakat produktif di el-zawa universitas islam negeri (uin) maulana malik ibrahim malang perspektif maqasid al-shari’ah Ibnu ‘ashur*” dengan penelitiannya adalah : Pengelolaan zakat produktif

---

<sup>19</sup> Utami, Siti Halida, and Irsyad Lubis. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2.6 (2014)

<sup>20</sup> Pratama, Yoghi Citra. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)." *Tauhidinomics* 1.1 (2015): 93-104.

<sup>21</sup> Amalia, A., & Mahalli, K. (2012). Potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(1).

---

<sup>22</sup> Kholiq, A. (2012). Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota semarang. *Jurnal Riptek*, 6(1).

<sup>23</sup> Ardhanareswari, R. (2010). Analisis Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat Yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Bandung).

<sup>24</sup> Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol*, 1(2), 185-196.

merupakan fenomena baru dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, zakat dikelola agar menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Di antara lembaga zakat yang mengelola zakat secara produktif adalah pusat kajian zakat dan wakaf el-zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Walau bagaimanapun praktek zakat produktif ini masih menuai pro dan kontra di kalangan ulama' fiqh dengan alasan masing-masing.<sup>25</sup>

9. Rusli1, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, "Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di kabupaten Aceh Utara" Penelitian ini sebatas Pemberian Zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat produktif, dimana terjadi perbedaan pendapatan sebelum menerima dan sesudah menerima modal zakat produktif<sup>26</sup>
10. Ainol Yaqin, "Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan" penelitian ini sebatas : Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan setiap umat islam di seluruh penjuru dunia. Salah satu tiang tegak dan runtuhnya agama islam berkaitan dengan penegakan syari'at zakat. Karena zakat berfungsi dalam mengentas dan memberantas problem kemiskinan supaya limpahan harta tidak berputar-putar di ranah pemilik kekayaan semata. Dengan zakat sedikit- tidaknya kemiskinan dapat diminimalisir dan bahkan dihilangkan, karena bahaya kemiskinan kerap kali menyeret pada jurang kekufuran. Selain itu, ungkapan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin tidak lagi menyelimuti kehidupan. Untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera, terbebas dari lilitan kemiskinan dibutuhkan optimalisasi zakat produktif.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Armiadi, Z. P. (2008). Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat

<sup>26</sup> Rusli, A. H., & Syahnur, S. (2013). Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dikabupatenaceh Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN, 2302*, 0172.

<sup>27</sup> Yaqin, A. (2015). Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengentasan Problem Kemiskinan. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2(2), 220-241.

11. Elfadhli, "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia" Secara garis besar zakat produktif tersebut dapat dikelola, 112 JURIS Volume 14, Nomor 1 (Juni 2015) dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil), yang mana hasilnya tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan para mustahik. Harta zakat juga bisa digunakan untuk investasi produktif. Pendayagunaan harta zakat secara produktif untuk konteks sekarang ini sangat diperlukan karena harta zakat tersebut tidak habis begitu saja, melainkan bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan bagi kaum dhuafa, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahiq melainkan beralih menjadi muzakki.<sup>28</sup>
12. Nur Wahyudi & Ubaidillah, "Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat," Zakat produktif itu sendiri adalah suatu bentuk pendistribusian zakat kepada mustahiq dengan pendistribusian tepat guna. Lembaga Amil Zakat seperti Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon ini tidak hanya mempolakan pendistribusian dana zakat hanya sebatas kegiatan yang konsumtif, tetapi juga lebih aktif dan produktif. Peranan tersebut dapat di lihat dari bentuk penyalurannya yang didistribusikan kepada masyarakat mustahiq. Dari hal tersebut terlihat peranan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat membawa dampak hikmah yang luar biasa, yaitu dapat mengurangi kemiskinan. Karena dana zakat tersebut tidak digunakan dengan cara konsumtif, melainkan dikelola dan dimaksimalkan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat<sup>29</sup>
13. Moh. Toriquddin, "Pengelolaan zakat produktif di el-zawa universitas islam negeri (uin) maulana malik ibrahim malang" pembahasan hanya terbatas untuk kota malang. Permasalahan penting yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana distribusi zakat di ,el-zawa' uin maulana maliik ibrahim malang dalam perspektif maqasjid al-shari'ah ibnu 'ashur?

---

<sup>28</sup> Elfadhli, E. (2016). Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(1), 99-112.

<sup>29</sup> Wahyudi, N., & Ubaidillah, U. (2016). Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).

(2) mengapa pengelolaan zakat di el-zawa uin Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pola produktif? (3) bagaimana status kepemilikan harta zakat di el-zawa' uin Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perspektif maqas'id al-shari'ah Ibnu 'Ashur?

14. Zaenal Abidin, *"Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat"*, pembahasan sebatas Rumah Zakat sebagai lembaga filantropi Islam, dalam kajian penelitian ini telah memberikan pemahaman baru akan dinamisasi lembaga zakat infaq dan shodaqoh. Secara sosiologis misalnya, dengan menggunakan analisis teori habitus, modal, ranah dan praktik yang digagas oleh Pierre Bourdieu memberikan gambaran bahwa lembaga filantropi Islam atau lembaga zakat dalam praktik pemberdayaan masyarakat, dipengaruhi oleh kondisi manajemen, pemahaman individu dalam lembaga tersebut.<sup>30</sup>
15. Irsan Sidik *"Pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS dan Implikasinya terhadap mustahik di Kabupaten Rejang Lebong"* Pembahasan sebatas Badan Amil Zakat Nasional (BAZAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999, maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi BAZDA Kabupaten Rejang Lebong

Penelitian yang saya angkat dengan judul Pemberdayaan zakat produktif oleh Baznas dan implikasinya terhadap mustahik di Kabupaten Rejang Lebong, ada kesamaan tesis yang tersebut diatas, tetapi tesis tersebut di atas hanya sebatas ruang lingkup Provinsinya sendiri.

N o	Nama Penulis	Judul/ Thema	Fokus
1	Agustina Mutia	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui	Penelitian ini sebatas kesejahteraan

<sup>30</sup>Abidin, Z. (2013). Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang. *Jurnal Salam*, 15(2).

		Pemberdayaan Zakat"	kota Jambi
2	Siti Halida Utami	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan."	Penelitian ini sebatas pemberdayaan mustahiq di Medan.
3	Yoghi Citra Pratama	"Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan.	Sebatas penanggulan zakat terhadap kemiskinan
4	Amalia, Kasyful Mahalli	Potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di kota Medan"	Sebatas peranan zakat dalam mengentas kemiskinan di Medan
5	Abdul Kholiq	Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	Sebatas pendayagunaan zakat infak dan sedekah di kota Semarang.
6	Resti Ardhanawari	Analisis Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat Yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.	Sebatas penggunaan dana zakat yang berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat
7	Widi Nopiardo	Mekanisme Pengelolaan Zakat	Penelitian ini

		Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar	sebatas Skim zakat produktif di Tahun 2014 dan 2015 ditanah datar
8	Moh. Toriquddin	Pengelolaan zakat produktif di el-zawa universitas islam negeri (uin) maulana malik ibrahim.	Penelitian ini sebatas pengelolaan zakat produktif di kota malang.
9	Rusli, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur,	Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di kabupaten Aceh Utara.	Penelitian ini sebatas Pemberian Zakat produktif dalam bentuk modal usaha di Kab. Aceh Utara
10	Ainol Yaqin	Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan	Penelitian ini sebatas Zakat pengentasan kemiskinan di Bandung
11	Elfadhli	Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia	Penelitian ini sebatas untuk menjadi muzakki
12	Nur Wahyudi & Ubaidillah	Penerapan dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik zakat.	Penelitian ini sebatas pendistribusian dari muzakki kepada

			produktif
13	Moh. Toriquddin,	Pengelolaan zakat produktif di el-zawa universitas islam negeri (uin) malang	Sebatas UIN kota Malang
14	Zaenal Abidin,	Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat	Sebatas manifestasi dan latensi lembaga filantropi di kota Malang
15	Irsan Sidik	Pemberdayaan zakat produktif oleh Baznas dan imflikasinya terhadap mustahiq di Kabupaten Rejang Lebong	Penelitian ini sebatas Kabupaten Rejang Lebong yang mendapat zakat produktif

#### H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*fieldresearch*), yaitu mengkaji tentang respon opini sosial mengenai suatu peraturan hukum yang diterapkan pemerintah. Seberapa besar sebuah aturan tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.<sup>31</sup>

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.<sup>32</sup> Penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk

<sup>31</sup> Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, Cetakan ke tiga), h. 30.

<sup>32</sup>*Ibid*, H. 32.

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam [penelitian kuantitatif](#) dengan penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju [data](#), dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas, dan berakhir dengan suatu “teori”. Bersifat deskriptif kualitatif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh pemaparan dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada serta memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Kemudian juga akan dilakukan analisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan diantara kedua sistem. Analisis dimaksudkan berdasarkan data lapangan, gambaran teori dan norma yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

### 1. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian adalah sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian. Namun tidak sembarang subjek yang dijadikan subjek penelitian penulis melainkan dengan memilih orang tertentu (*key person*) sebagai informan dalam pengambilan data lapangan yaitu masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong sebagai mustahiq yang menerima zakat produktif dan BAZNAS Rejang Lebong.
- b. Objek Penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis, objek yang akan diteliti dalam hal ini adalah Pemberdayaan zakat produktif oleh Baznas bagi mustahiq di Kabupaten Rejang Lebong.

### 2. Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara mendalam pihak-pihak terkait. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian baik yang diperoleh dari hasil wawancara, Observasi, Dokumentasi yang menjawab langsung pada fokus permasalahan.
- b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang diambil penulis adalah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari tanggal 10 September 2018 sampai 10 Maret 2019.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer yang penulis gunakan adalah observasi dan wawancara mendalam sebagai pelengkap. Observasi non partisipasi dilakukan melalui pengamatan awal dan tidak terjun langsung bersama masyarakat lokal. Yang diperoleh langsung dari observasi melalui wawancara dengan responden sampel tertentu.

### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi penelitian ini dianalisa dengan metode kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada. Teknik yang digunakan adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>33</sup> Adapun tahapan analisis data tersebut pada penelitian digunakan :

#### a. Reduksi Data ( Reduction data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transpormasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. laporan yang diperoleh dilapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal

---

<sup>33</sup>Qoriah Putri Lestari, *Metode Penelitian*, (<http://qoriahputrilestari.blogspot.co.id>, 23 Desember 2017, pukul 20.38)

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.

b. Penyajian data (data Display)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan didukung oleh dokumen-dokumen serta foto-foto maupun gambaran sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan (Concluding Drwawing

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Penelitian berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan bersamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang ditungkan dalam kesimpulan yang tentative. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengembalian intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> (sumber : <http://eprints.uny>.

Ac.id9785/3/bab%20%2005101241004: Pendekatan penelitian ditinjau sudut pandang penelitian kualitatif

## PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan implikasinya terhadap mustahik di Rejang Lebong dapat disimpulkan :

1. Bentuk penyalurkan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah : *Pertama* : Membantu modal usaha. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam membantu masyarakat dengan memberikan zakat produktif bagi yang mempunyai usaha yang masih produktif atau masih berjalan, tetapi usahanya kurang modal atau kurang biaya untuk mengembangkan usahanya. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong membantu usaha seperti ini dengan memberikan atau meneribusikan zakat Produktif untuk menambah modal dalam usahanya *Kedua* : Membantu alat usaha, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong juga memberikan zakat produktif berupa alat-alat usaha yang diberikan kepada mustahik untuk membantu dalam usahanya, seperti grobak jualan, kualii goreng dan lain-lain. *Ketiga* mendidik masyarakat Rejang Lebong untu berusaha, jangan sampai bertumpang dagu saja, sebagaimana Allah menyatakan selesai shalat maka bertebaranlah di muka bumi ini cari karunia Allah dan ingat Allah sebanyak mungkin.
2. Implikasi pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah *pertama* para mustahik yang mendapat zakat produktif berangsur menjadi orang yang mampu menghidupi diri dan keluarga mereka sendiri. *kedua* Berubah dari predikat sebagai Mustahik (Penerima zakat) berubah menjadi Munfiq (Orang yang ber-infaq) dan kemudian menjadi Muzakki (Orang yang membayar Zakat). *Ketiga* Bagi para pedagang gorengan memakai gerobak sederhana, setelah diberikan sebuah gerobak dagang yang bisa didorong untuk berjualan, maka mereka bisa berjualan tidak disuatu tempat saja, meraka bisa berpindah disebabkan mereka bisa mendorong gerobaknya sesuai dengan tempat mereka mau berjualan ditempat yang ramai. *Keempat* pada tahun 2018 ada 56 orang dana tersebut dijadikan hibah kepada mereka disebabkan mereka telah berhasil mengolah zakat produktif dengan baik. *Kelima* bagi mereka sudah mulai terlatih untuk berinfaq, bersedah dari hasil mereka berjualan.

3. Kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Menjalan tugasnya : *Pertama* : Secara teknis BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong belum mempunyai kerjasama yang baik dengan UPZ di kecamatan-kecamatan, UPZ di kecamatan belum dipungsikan sesuai dengan Undang undang zakat yang berlaku. *Kedua* : Personil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong masih banyak merangkap melaksanakan tugas yang harus dikerjakan, disebabkan sebagian seksi tidak berjalan dengan baik, walaupun susunan pengurus BAZNAS Rejang Lebong sudah lengkap sesuai dengan aturannya *Ketiga* : Pengurus BAZNAS Rejang Lebong belum memadai sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dengan baik, hanya sebatas memberikan edaran zakat kepada masyarakat disebabkan BAZNAS Rejang Lebong belum mempunyai SDM yang tangguh untuk menyampaikannya. *Keempat* : Mereka yang mendapat zakat produktif sebagian berpendapat bahwa zakat produktif ini dana digunakan untuk menutupi hutang dengan rentenir yang mereka pakai, mereka menyampingkan pengembalian zakat produktif kepada BAZNAS Rejang Lebong. *Kelima* Para mustahik dalam menjalankan usahanya dari pihak BAZNAS Rejang Lebong kurang pembinaan, memberikan saran, penyuluhan dan bimbingan sehingga mereka mengalami kemacetan dalam menggunakan zakat tersebut.
4. Kendala Undang Undang nomor 23 tahun 2011, tentang zakat bahwa : Dalam undang undang tersebut tidak ditekankan sanksi yang keras bagi yang tidak berzakat, Masyarakat berpikir undang undang itu hanya untuk para pejabat tinggi dan para pegawai negeri sipil saja ditujukan. Masyarakat beranggapan bahwa Baznas itu sama dengan organisasi biasa. Masyarakat beranggapan bahwa zakat itu urusan ibadah kepada Allah.

#### B. Saran

Peneliti memberikan saran kepada Pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong, bahwa *Pertama* : Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong agar bekerjasama atau mempungsikan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di kecamatan-kecamatan dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik di Kabupaten Rejang Lebong. *Kedua* : Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memfungsikan seksi-seksi sesuai dengan

fungsinya masing-masing yang ada disusun kepengurusan BAZNAS Rejang Lebong, *Ketiga* : Pengurus BAZNAS Rejang Lebong mengadakan sosialisasi ke instansi pertikal dan otonom, sekolah, perusahaan, pengajian di kecamatan-kecamatan Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian mengadakan kerjasama dengan tokoh agama para ustadz dan ustadzah Kiyai saat memberikan ceramah pada pengajian atau Peringatan Hari Besar Islam. *Keempat* : Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah baik dalam penetapan Perda zakat maupun sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. *Kelima* : Pengurus BAZNAS Rejang Lebong memberikan pembinaan, memberikan saran, memberikan penyuluhan kepada para mustahik yang mendapatkan bantuan dana agar dapat menggunakan zakat tersebut sesuai dengan keperluannya. *Keenam*: Pengurus BAZNAS Rejang Lebong dalam menyalurkan zakat tersebut dengan cara mendidik, pembinaan kepada mustahik.

#### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan implikasinya terhadap mustahik di Rejang Lebong dapat disimpulkan :

5. Bentuk penyalurkan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah : *Pertama* : Membantu modal usaha. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam membantu masyarakat dengan memberikan zakat produktif bagi yang mempunyai usaha yang masih produktif atau masih berjalan, tetapi usahanya kurang modal atau kurang biaya untuk mengembangkan usahanya. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong membantu usaha seperti ini dengan memberikan atau menteribusikan zakat Produktif untuk menambah modal dalam usahanya *Kedua* : Membantu alat usaha, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong juga memberikan zakat produktif berupa alat-alat usaha yang diberikan kepada mustahik untuk membantu dalam usahanya, seperti grobak jualan, kualu goreng dan lain-lain. *Ketiga* mendidik masyarakat Rejang Lebong untu berusaha, jangan sampai bertumpang dagu saja, sebagaimana Allah menyatakan selesai shalat maka bertebaranlah di muka bumi ini cari karunia Allah dan ingat Allah sebanyak mungkin.
6. Implikasi pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah *pertama* para mustahik yang mendapat zakat produktif



berangsur menjadi orang yang mampu menghidupi diri dan keluarga mereka sendiri. *kedua* Berubah dari predikat sebagai Mustahik (Penerima zakat) berubah menjadi Munfiq (Orang yang ber-infaq) dan kemudian menjadi Muzakki (Orang yang membayar Zakat). *Ketiga* Bagi para pedagang gorengan memakai gerobak sederhana, setelah diberikan sebuah gerobak dagang yang bisa didorong untuk berjualan, maka mereka bisa berjualan tidak disuatu tempat saja, mereka bisa berpindah disebabkan mereka bisa mendorong gerobaknya sesuai dengan tempat mereka mau berjualan ditempat yang ramai. *Keempat* pada tahun 2018 ada 56 orang dana tersebut dijadikan hibah kepada mereka disebabkan mereka telah berhasil mengolah zakat produktif dengan baik. *Kelima* bagi mereka sudah mulai terlatih untuk berinfak, bersedah dari hasil mereka berjualan.

7. Kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Menjalan tugasnya : *Pertama* : Secara teknis BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong belum mempunyai kerjasama yang baik dengan UPZ di kecamatan-kecamatan, UPZ di kecamatan belum dipungsikan sesuai dengan Undang undang zakat yang berlaku. *Kedua* : Personil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong masih banyak merangkap melaksanakan tugas yang harus dikerjakan, disebabkan sebgain seksi tidak berjalan dengan baik, walaupun susunan pengurus BAZNAS Rejang Lebong sudah lengkap sesuai dengan aturannya *Ketiga* : Pengurus BAZNAS Rejang Lebong belum memadai sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dengan baik, hanya sebatas memberikan edaran zakat kepada masyarakat disebabkan BAZNAS Rejang Lebong belum mempunyai SDM yang tangguh untuk menyampaikannya. *Keempat* : Mereka yang mendapat zakat produktif sebagian berpendapat bahwa zakat produktif ini dana digunakan untuk menutupi hutang dengan rentenir yang mereka pakai, mereka menyampingkan pengembalian zakat produktif kepada BAZNAS Rejang Lebong. *Kelima* Para mustahik dalam menjalankan usahanya dari pihak BAZNAS Rejang Lebong kurang pembinaan, memberikan saran, penyuluhan dan bimbingan sehingga mereka mengalami kemacetan dalam menggunakan zakat tersebut.

8. Kendala Undang Undang nomor 23 tahun 2011, tentang zakat bahwa : Dalam undang undang tersebut tidak ditekankan sanksi yang keras bagi yang tidak berzakat, Masyarakat berpikir undang undang itu hanya untuk para pejabat tinggi dan para pegawai negeri sipil saja ditujukan. Masyarakat beranggapan bahwa Baznas itu sama dengan organisasi biasa. Masyarakat beranggapan bahwa zakat itu urusan ibadah kepada Allah.

B. Saran

Peneliti memberikan saran kepada Pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong, bahwa *Pertama* : Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong agar bekerjasama atau mempungsi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di kecamatan-kecamatan dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik di Kabupaten Rejang Lebong. *Kedua* : Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memfungsikan seksi-seksi sesuai dengan fungsinya masing-masing yang ada disusun kepengurusan BAZNAS Rejang Lebong, *Ketiga* : Pengurus BAZNAS Rejang Lebong mengadakan sosialisasi ke instansi pertikal dan otonom, sekolah, perusahaan, pengajian di kecamatan-kecamatan Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian mengadakan kerjasama dengan tokoh agama para ustadz dan ustadzah Kiyai saat memberikan ceramah pada pengajian atau Peringatan Hari Besar Islam. *Keempat* : Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah baik dalam penetapan Perda zakat maupun sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. *Kelima* : Pengurus BAZNAS Rejang Lebong memberikan pembinaan, memberikan saran, memberikan penyuluhan kepada para mustahik yang mendapatkan bantuan dana agar dapat menggunakan zakat tersebut sesuai dengan keperluannya. *Keenam*: Pengurus BAZNAS Rejang Lebong dalam menyalurkan zakat tersebut dengan cara mendidik, pembinaan kepada mustahik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2006.
- Agama, Departemen. 2010. *Al-Quranulkarim Terjemah Tafsir Perkata*. Jakarta: Syaamil Al-Quran.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani press, 1994.
- al-Tabary Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. 2000/1420. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Rirasah.
- Allamah -Al-Syaikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011,
- al-Kasani, 'Ala' al-Din Abu Bakar ibn Mas'ud. 1421H/2000M. *Bada'ic al-sana'ic fi tartib al-shara'ic*. Beirut: Mu'assasah al-Tarikh al-Gharbi
- al-'Isawy Najm Abd. Allah Ibrahim, DR. 2002. *Al-Jinayah ala al-Atraf fi al-fiqh al-islami*. Dubai : Dar al-buhuth li al-dirasat al-islamiyyah wa Ihya al-turath
- al-Qutb, Muhammad. 1412H/ 1992M. *Manhaj al-tarbiyyah al-Islamiyyah*. Kaherah: Dar al-Shuruq, cetakan ketiga belas
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2009,.
- al-Samira'i Nu'man Abd Al Razaq. 1968. *Ahkam al Murtad fi al Shari'ah al Islamiyyah*. Beyrut : al Maktab al-Islami.
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly. 2006. *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- An-Nawawi, Imam. 2013. *Matan Hadits Arba'in* An-Nawawi. Solo: Insan Kamil.
- al-Sharbini, Shams al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Khatib. 1415H/1994M. *Mughni al-muhtaj ila ma'rifat ma'ani al-faz al-minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Zuhayli, Wahbah. 1425H/ 2004M. *Al-Fiqh al Islami wa adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr
- al-Syawkani Muhammad ibn Ali . 1994. *Fath al-qadir al-Jami' Bayna Fannay al-Riwayah wa al-Dirayah fi al-Tafsir*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011,
- Dzulfikar, Ahmad. *Kamus Ekstra Lengkap Arab-Indonesia-Inggris*, Jakarta: Mutiara Media, 2010,
- Hakim, Ihsanul Dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Curup: LP2 STAIN Curup.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A. B, Jakarta: Lentera, 2011,
- Mahmud, Abbas Mahjub. 1408H/ 1987M. *Usul al-fikr al-tarbawiy fi al-Islam*. Beyrut: Dar Ibn Kathir.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1965. *Sedjarah dan pengantar Ilmu hadist*. Bulan Bintang : Universitas Michigan.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006,

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Bandung: Al- Ma'arif, 2010, Jilid 8,
- , *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al- Ma'arif, 2010), Jilid 7,
- Santoso, Gempur. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012,
- Sa'di Abu Jubaib. 1988. *Al-Qamus al-Fiqhi*, Beirut : Dar al Fikr.
- Sulaymani, °Abd al-Salam ibn °Abd Allah. 1426H/ 2005M. *Tarbiyyat al-awlad fi daw' al-Kitab wa al-Sunnah*. Beyrut: Mu'assah Fu'ad.
- Sonhadji dan Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990, Jilid 1.
- Said Haji Ibrahim. Haji. 1996. *Qanun jinayah syar'iyah dan sistem kehakiman dalam perundangan Islam berdasarkan quran dan hadith*. Kuala Lumpur : Darul Ma'rifah
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Hukum Keluarga (Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010), Cetakan pertama.
- Zuhayly, Wahbah. 1997. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith. 1987. *Tuntunan Zakat Praktis*. Surabaya: Indah, 1987
- K.H.M. Syukri Ghozali, dkk. 1997. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf
- Khurshid Ahmad. 1996. *Keluargaan Dalam Islam*. Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
- H. Amiruddin Inoed, dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*. Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Shams al-Din Muhammad ibn Abu Bakar. 1403H/1983M. *Tuhfat al-mawdud bi ahkam al-mawlad*. Tahqiq °Abd al-Mun°im al-°Aniy. Beyrut: Dar al-Kutub al-°Ilmiyyah.
- Mawardi Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. 1994. *Adab al-wazir*. Kaherah : Maktabah al-Khanji.